

BUPATI MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI MALINAU

NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALINAU NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN KETUA RUKUN TETANGGA SERENTAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang: a. bahwa rukun tentangga merupakan mitra pemerintah desa yang mempunyai peran penting dalam efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dilingkungannya dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program RT (Rukun Tetangga) Bersih sehingga perlu dilakukan penyesuaian beberapa Pasal dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemilihan Ketua Rukun Tetangga Serentak;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) Serentak dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
 - 2. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemilihan Ketua Rukun Tetangga Serentak (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 13).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI MALINAU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALINAU NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN KETUA RUKUN TETANGGA SERENTAK

Pasal	Ι								
-------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam peraturan Bupati Malinau Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemilihan Ketua Rukun Tetangga Serentak (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 13) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bagian Ketiga Pencalonan Paragraf 1 Pendaftaran Calon Ketua RT Pasal 21 diubah sehingga Keseluruhan berbunyi sebgai berikut:

"Pasal 21

Calon Ketua RT wajib memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang maha Esa;
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- d. Berendidikan paling rendah Sekolah Lanjut Tingkat Menengah Atas (SLTA) atau yang sederajat terkecuali untuk desa yang tidak mempunyai sumber daya manusia yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud diatas, diperbolehkan calon dengan tingkat pendidikan lebih rendah dari sekolah lanjutan tingkat atas(SLTA);
- e. Berpendidikan paling rendah sekolah dasar (SD) atau sederajat;
- f. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- g. Tidak terganggu jiwa dan ingatannya;
- h. Sehat jasmani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari dokter setempat;
- i. Surat keterangan bebas Narkoba dari Rumah Sakit atau Puskesmas setempat;
- j. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindakan pidana kejahatan yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK):
- k. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan;
- 1. Bersedia dicalonkan menjadi Ketua RT;
- m. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan meresahkan masyarakat;
- n. Mengenal dan dikenal masyarakat, dengan dibuktikan bertempat tinggal di lingkungan RT setempat paling sedikit 1 (satu) tahun berturut-turut tanpa terputus;
- o. Tidak pernah menjabat sebagai Ketua RT selama 2 (dua) kali masa bakti;
- p. Tidak sebagai anggota atau pengurus partai politik.
- q. Tidak merangkap jabatan sebagai perangkat desa dan anggota lembaga desa lainnya.

2. Ketentuan Pasal 23 diubah dengan menambah satu ayat baru yakni ayat (4) sehingga Keseluruhan Pasal 23 berbunyi sebgai berikut :

"Pasal 23

- (1) Penjaringan Bakal Calon Ketua RT berlangsung paling lama 15 (Lima Belas) Hari;
- (2) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan paling sedikit 2 (dua) orang Bakal Calon Ketua RT;
- (3) Dalam hal selama waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dijaring Bakal Calon Ketua RT paling sedikit 2 (dua) orang, maka masa penjaringan diperpanjang.
- (4) Apabila perpanjangan waktu telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Calon Ketua RT tetap terdiri dari satu orang, maka pemilihan ketua RT akan dilaksanakan secara Aklamasi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau pada tanggal 16 April 2016

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

Diundangkan di Malinau pada tanggal 16 April 2016

SEKRETARIS DAERAH,

HENDRIS DAMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2016 NOMOR 15.